

Peran APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Oleh: FRAHMAWATI BUMULO

Abstract

The issue of law act no 32 of the year 2004 has caused lack of synergy between regional council and the executive bodies. The lack of synergy is caused by the more power to the executive compared to that of the legislative.

This article in addressing to see the role of APBD to growth of economics Desentralisasi fiskal has influence which are positive to growth of economics region, raising inflation rate region, cause of the happening of development difference between sub-provinces and town and would be more enjoyed by group of elite region, repair investment climate in regency/town and province a real influential to growth of area economics for the purpose the role of APBD to growth of very important area economics.

Kata Kunci: Peran, PAD, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi

Pendahuluan

Konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keuangan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kebija-

kan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah yang sangat strategis yang dilaksanakan dalam dua hal, yaitu: Pertama, Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Kedua, Otonomi daerah dan *desentralisasi fiscal* merupakan langkah *strategis* bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Machfud, 2001) Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara profesional dimana pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil antara perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Politik hukum ekonomi Indonesia pada umumnya dan politik hukum ekonomi di daerah khususnya haruslah mengacu pada rumusan Pasal 33 UUD 1945 di mana dijelaskan bahwa perekonomian di susun berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan masyarakat dikuasai oleh negara, serta semua kekayaan alam dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Secara teoritis, negara Indonesia dan setiap daerah yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memainkan peranan yang instrumental. Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut condong kepada tafsir *sosialistis* atau paling tidak dapat disebut sebagai negara

kesejahteraan (*welfare state*). Dengan kata lain, sistem ekonomi liberal bukanlah sistem yang dianut. Kesan yang dapat kita tangkap adalah penerapan sistem ekonomi Pancasila yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

Hal-hal yang sangat mendasar adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreatifitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya.

Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini desentralisasi kemudian mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik dimana orientasi yang seperti ini kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai *stimulator, fasilitator, coordinator* dan *entrepreneur* (wirausaha) dalam proses pembangunan (Tunggal, 2002).

Implementasi *desentralisasi fiscal* di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang

sangat signifikan. Dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi, transfer dari pusat kepada daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (Nurlan, 2006). Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkontribusi lebih dari 80% rata-rata penerimaan daerah provinsi. (Bahl, 2001)

Mengingat berbagai layanan dasar kepada masyarakat terkait dengan urusan atau fungsi yang sudah menjadi urusan wajib daerah dan sangat penting bagi daerah memprioritaskan pen-danaannya dalam APBD.

Hasil *observasi* selama bertahun-tahun pelaksanaan *desentralisasi* ini menangkap indikasi yang kuat bahwa isu pokok bukan lagi bagaimana menciptakan system *transfer* yang sedemikian sehingga sumber dana untuk daerah (terutama daerah miskin) *relative* cukup memadai antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ketergantungan yang amat sangat terhadap *transfer* dari pemerintah pusat diiringi dengan besarnya fungsi atau kewenangandi era desentralisasi justru memunculkan dampak yang kurang bagus bagi perekonomian. Sebagian daerah berkeinginan untuk meningkatkan peran PAD -nya sebagai refleksi otonomi *fiscal* namun karena kurangnya pemahaman prinsip-prinsip per-

pajakan yang baik maka banyak upaya yang dilakukan justru distortif terhadap aktifitas perekonomian daerah tersebut dan terhadap perekonomian kawasan secara keseluruhan.

Desentralisasi Fiskal Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara *etimologis*, istilah *desentralisasi* berasal dari bahasa latin yaitu "de" artinya "lepas", dan "centrum" artinya pusat. Dengan demikian *desentralisasi* dapat berarti penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (UU No 32 tahun 2004).

Menurut pandangan beberapa ahli seperti Amrah Muslimin (1986), mengartikan desentralisasi dengan membaginya 3 (tiga) macam, sebagai berikut; *Pertama*, desentralisasi politik yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. *Kedua*, desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan yang mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat baik terikat maupun tidak terikat pada suatu daerah tertentu. *Ketiga*,

desentralisasi kebudayaan adalah memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri.

Sementara menurut B.C. Smith desentralisasi adalah lawannya dari pemusatan kekuasaan di satu tangan dan menyerahkan kekuasaan itu kepada daerah-daerah. (*Devolution of power from central government to local government* (Ratnawaty, (2003: 76-77).

Dapat dikatakan bahwa definisi desentralisasi tidak ada yang tunggal. Hal ini didasari berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda dari para ahli. Tapi pada dasarnya kita menyepakati desentralisasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal.

Dari uraian tersebut, konsep desentralisasi secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif utama yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara perspektif desentralisasi administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurut B.C. Smith tujuan dari desentralisasi adalah sebagai

berikut: *Pertama*, pendidikan politik. *Kedua*, latihan kepemimpinan politik. *Ketiga*, memelihara stabilitas. *Keempat* mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. *Kelima*, memperkuat akuntabilitas publik. *Keenam*, meningkatkan kepekaan elite terhadap kebutuhan masyarakat.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Pada dasarnya dalam praktik ketatanegaraan dan pengelolaan daerah Desentralisasi Fiskal mempunyai tujuan untuk sebagai berikut:

1. Transfer Dana ke Daerah
2. Pemungutan Pajak/Retribusi (*Tax Assigment*)
3. Bagi hasil Penerimaan (*Revenue Sharing*)

Selanjutnya Pelayanan dasar Desentralisasi Fiskal dapat meliputi sebagai berikut:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur

➤ Pelayanan publik lainnya

Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kebijakan *fiscal* khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi antara lain yang berkaitan dengan *fiscal sustainability* dan tetap memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah sehingga *taxing power* yang diberikan kepada daerah tetap tidak terlalu besar.

Desentralisasi Fiskal bertujuan untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, yaitu:

- Pertumbuhan ekonomi berkualitas
- Penciptaan lapangan kerja baru
- Mengurangi penduduk miskin

Pada intinya pembangunan ekonomi daerah memerlukan suatu perubahan yang mendesak. Perubahan atau biasanya kita kenal juga dengan reformasi diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan ekonomi di daerah. Termasuk juga reformasi keuangan. Reformasi keuangan daerah berhubungan erat dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah:

1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan
2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran
3. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman
4. Perubahan strategi pembiayaan

Problematika Keuangan Daerah

Gambaran mengenai kualitas rencana berbagai sektor pembangunan suatu daerah dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan melihat dan mencermati APBD akan terlihat apakah suatu sektor pembangunan mendapatkan skala prioritas. Melihat APBD dari satu tahun ke tahun berikutnya juga akan terlihat apakah sektor pertumbuhan ekonomi semakin ditingkatkan kepeduliannya.

Dalam praktik di lapangan kesulitan yang dihadapi oleh setiap daerah lebih dari seribu satu macam. Pada umumnya kesulitan atau problematika yang dihadapi oleh daerah umumnya terdiri dari sebagai berikut:

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 2. Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah APBD
 3. Daya serap APBD
 4. Kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia
- Realitas keberhasilan dalam bidang fiskal dan moneter

disebabkan juga oleh pembaharuan paradigma hukum keuangan negara. *Legal framework* bidang keuangan negara menjadi dasar yang teramat penting bagi pemerintah untuk menata kembali sistem pengelolaan keuangan negara. Demikian juga terhadap keuangan daerah khususnya melalui APBD.

Lazimnya, faktor-faktor yang diperhitungkan dalam penerimaan dan pengeluaran APBN kurang lebih seperti yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan sebelumnya yakni:

- a. penerimaan dalam negeri
- b. penerimaan negara bukan pajak

Dalam konteks otonomi daerah, setiap daerah dipacu untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya mengingat hal itulah yang dalam banyak sisi menjadi ukuran utama kesejahteraan kehidupan daerah. Dampak yang timbul bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara langsung maupun berkaitan dengan sumber daya alam mengakibatkan kerusakan baik secara kualitas maupun kuantitas yang semakin parah.

Peta Kemampuan Keuangan Daerah

- c. Kinerja pengelolaan keuangan Daerah
 - Penetapan APBD
 - Optimalisasi penyerapan anggaran

- Transparansi dan Akuntabilitas.
 - Kapasitas Fiskal
- d. Kebutuhan dan Kelayakan program pemerintah daerah (terkait RPJMD)
 - e. Indikator Makro Ekonomi Daerah.

Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan lahirnya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota selaku wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangannya dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, dengan kewenangan tersebut makamasing-masing provinsi melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk menjadi contoh nasional.

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, seperti yang telah diuraikan di atas dan untuk mendukung terciptanya good

Daftar Pustaka

- Bahl, Roy.W, 2001. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization*.
Published of the world Bank. New York.
- Darise, Nurlan, 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ratnawaty, Tri, 2003, *Desentralisasi Dalam Konsep Dan Implementasinya*.
- Sidik, Machfud, 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai negara serta evaluasi pelaksanaan penyerahan P3D (Personil, peralatan, pembiayaan dan Dokumentasi) sebagai Konsekwensi Kebijakan Pemerintah, Sidang Pleno ISEI ke-X, pada 13-14 April 2001. Batam.*
- Tunggal, Amin Widjaja, 2002, *Memahami Konsep Balanced Scorecard Harvarindo*.
- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Perencanaan Nasional*
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- PP Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Daftar Pustaka

- Bahl, Roy.W, 2001. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization*.
Published of the world Bank. New York.
- Darise, Nurlan, 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ratnawaty, Tri, 2003, *Desentralisasi Dalam Konsep Dan Implementasinya*.
- Sidik, Machfud, 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai negara serta evaluasi pelaksanaan penyerahan P3D (Personil, peralatan, pembiayaan dan Dokumentasi) sebagai Konsekwensi Kebijakan Pemerintah, Sidang Pleno ISEI ke-X, pada 13-14 April 2001. Batam.*
- Tunggal, Amin Widjaja, 2002, *Memahami Konsep Balanced Scorecard Harvarindo*.
- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Perencanaan Nasional*
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- PP Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

BIODATA PENULIS

- Fenty Puluhulawa** : Dosen Pidana / Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar. Magister Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Sementara mengikuti pendidikan Doktor Hukum di Universitas Hasanudin Makasar.
- Umim Kango** : Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas NegeriGorontalo. Pendidikan Sarjana Pendidikan Ekonomi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo. Sementara mengikuti pendidikan Magister Manajemen Perusahaan Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Radia Hafid** : Dosen Ekonomi dan Manajemen Universitas Negeri Gorobntalo.Pendidikan Sarjana Pendidikan Ekonomi STKIP Gorontalo. Sementara mengikuti Pendidikan Magister Manajemen Perusahaan di Universitas Sam Ratulangi Manado
- Rosma Kadir** : Dosen Fakultas Sastra dan Budaya, Pendidikan: Sarjana Bahasa Inggris Universitas Negeri Gorontalo, Sementara mengikuti Magister Kajian Amerika di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Moh. Rusdyanto P** : Pekerjaan: Dosen Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Jabatan, Pembantu Dekan Bidang Keuangan. Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Nirwan Yunus** : Pekerjaan: Dosen Hukum Agraria Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado, Magister Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

- Faried Th Musa** : Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Abubakar S. Katili** : Dosen Biologi Dan Lingkungan. Pendidikan Sarjana Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Sementaramengikuti Pendidikan Magister Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Fadliah** : Doktor Ilmu Lingkungan. Pekerjaan; Dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Makasar. Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta Doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Negeri Jakarta.
- Dian E. Ismail** : Dosen Pidana Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Magister Hukum Universitas Hasanudin Makassar
- Zulfia Abdussamad** : Dosen Ekonomi dan Manajemen UNG. Pendidikan: Sarjana Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Sementara mengikuti pendidikan Magister Program Studi Manajemen Perusahaan Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nur Kasim** : Dosen Hukum Islam Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makasar. Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar.
- Mahyudin Biga** : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bone Bolango. Pendidikan Sarjana. Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. Sementara mengikuti Pendidikan Magister di UIN Kalijaga Yogyakarta

Frahmawati Bumulo : Dosen Ekonomi dan Manajemen UNG. Pendidikan: Sarjana Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Sementara mengikuti pendidikan Magister Program Ilmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Persyaratan dan Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Hukum Legalitas

1. Tulisan dapat berupa Artikel Hasil Penelitian maupun Artikel Konseptual (*Lepas*) di bidang: Hukum. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sepanjang 16 – 20 halaman. Artikel diketik di atas kertas kurto (*tipe huruf Times New Roman, font 2 spasi rangkap*). Artikel harus disertai dengan abstrak (*abstract*) dalam bahasa Indonesia (*abstract* bahasa Inggris) atau bahasa Inggris (abstrak bahasa Indonesia) (*150 – 200 kata*) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (*3 – 5 kata*).
2. Sistematika artikel hasil penelitian harus memuat: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka.
3. Sistematika artikel konseptual (*lepas*) harus memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan (*langsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan kebutuhan*), penutup, daftar pustaka.
4. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabeths dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Buku.** penulisan dimulai dengan nama pengarang (*dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar*) tahun penerbitan, judul buku (*dicetak miring*) penerbit, tempat penerbitan
 - **Makalah.** penulisan dimulai dengan nama pengaran (*dimulai dengan nama belakang pengarang tanpa gelar*), judul makalah (*diawali dan diakhiri dengan tanda petik*), nama forumnya/seminar, tempat, tanggal dan tahun.
 - **Artikel satu jurnal.** penulisan dimulai dengan nama penulis artikel (*dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar*), judul artikel (*dimulai dan diakhiri dengan tanda petik*), nama jurnal (*dicetak miring*), volume, nomor, bulan dan tahun.
 - **Karangan/Essai dalam suatu buku kumpulan karangan/essai.** Penulisan dimulai dengan nama pengarang (*dimulai dengan nama*

belakang dan tanpa gelar) judul karangan/essai (*dimulai dan diakhiri dengan tanda petik*), nama editor (*dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar*), tahun penerbitan, judul buku (*dicetak miring*) penerbit, tempat penerbitan.

- **Internet.** Penulisan dimulai dengan nama penulis (*dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar*), judul tulisan (*dimulai dan diakhiri dengan tanda petik*), tempat tulisan dimuat (*dicetak miring*), web site, tanggal diakses.
- 5. Daftar Pustaka. Hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir dan sangat disarankan dari buku yang bisa dipertanggungjawabkan
- 6. Penulisan kutipan menggunakan model catatan tengah/cacatan perut (*Inside Note*).
- 7. Artikel dalam bentuk printout dan *flas disc* yang disertai dengan *Curriculum Vitae* (CV) dapat dikirim atau diserahkan secara langsung paling lambat satu bulan sebelum bulan penerbitan kepada: **JURNAL HUKUM LEGALITAS**
Alamat: Jetis Pasiraman JT. II No. 587 (0274) 560413 Atau
E-Mail: amir_dako@yahoo.com atau maseko12@yahoo.co.id
fence.wantu@yahoo.co.id
d.katili@yahoo.co.id
- 8. Tim Penyunting berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk. Kepastian pemuatan atau penolakan artikel akan diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 210.000.00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat menyerahkan artikel. Artikel yang tidak dimuat akan dikembalikan, dengan konsekuensi uang yang sudah terlanjur dibayar akan dikembalikan juga.

Abubakar Ali